



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Banteng Nomor 6 Palu Kode Pos 94114
Telp. (0451) 481490 Fax (0451) 482978
website : <http://dispusarda.sultengprov.go.id> e-mail : sultengperpus@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 000.4.6 / 557 /DISPUSAKA

TENTANG
PENGGUNAAN IPUSSULTENG BESERTA LOGO SEBAGAI APLIKASI
LAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung visi-misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat, perlu ditetapkan penggunaan aplikasi perpustakaan digital untuk memudahkan akses dan meningkatkan Budaya gemar membaca serta memenuhi kebutuhan pemustaka;

b. Bahwa aplikasi iPusSulteng beserta logo sebagai platform perpustakaan digital Provinsi Sulawesi Tengah telah tersedia dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya oleh masyarakat

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas dan untuk menjamin pelaksanaan dan penggunaan aplikasi iPusSulteng beserta logo secara efektif perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penggunaan iPusSulteng beserta logo sebagai aplikasi layanan perpustakaan digital Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menetapkan penggunaan aplikasi iPusSulteng beserta logo sebagai platform resmi perpustakaan digital yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDUA** : Seluruh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas baca serta seluruh masyarakat umum di Provinsi Sulawesi Tengah dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi iPusSulteng dalam mengakses layanan perpustakaan digital dengan cara mengunduh melalui App Store dan Play Store;
- KETIGA** : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab dalam sosialisasi, pengelolaan konten, pemeliharaan sistem, serta peningkatan kualitas layanan aplikasi ipusSulteng;
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 13 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



Mun Idham Khalid, S.Sos., M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19731231 199403 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.